

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-KPT/61/PROV/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembina dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR :
 8/HK.03.1-KPT/61/PROV/VI/2020 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN
 TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua	Pembina PPID
2.	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pembina PPID
3.	Kartono Nuryadi, S.Si.	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Suryadi, S.Pd.	Anggota	Pembina PPID
5.	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota	Pembina PPID
6.	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M.	Plt. Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan
10.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung dan <i>Desk</i> Pelayanan
11.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
13.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
16.	Fachziar, S.Kom., M.Sos.	Fungsional Umum	<i>Desk Pelayanan</i>
17.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	<i>Desk Pelayanan</i>
18.	Nanang Prayoga, S.H.	Fungsional Umum	<i>Desk Pelayanan</i>

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

